



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0018/DPMPTSP/I/2020**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SUBARIAH MASHUDI;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11741/XII-Disdik/2019 tanggal 19 Oktober 2019.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Assalam Lio (YPAL) - TK Islam Assalam**  
Alamat : **Jl. Masjid Lio No. 47 RT. 004 RW. 007, Kel Depok, Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **SUBARIAH MASHUDI**  
Alamat Pimpinan : **Jl. Masjid Lio No. 47 RT. 004/020 Kel. Depok Kec. Pamcoran Mas Kota Depok**  
Masa Berlaku : **24 Januari 2020 s/d 23 Januari 2023**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **24 Januari 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM**  
Pemimpin Utama Muda/ IV C  
NIP. 19600731 198103 2 003



DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT  
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**20266556**

Diberikan Kepada :

**TK ISLAM ASSALAM**

Jl. Masjid Lio Rt 04 / 20 No.47, Kel. Depok  
Kec. Pancoranmas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat